

Implikasi Reformulasi Delik Penodaan Agama terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Tomi Setiawan^{a, 1*}, Muhammad Hammam Mughits^{a, 2}, Ira Indrawardana^{a, 3}

^a Universitas Padjadjaran, Indonesia

¹ tomi.setiawan@unpad.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 28 Februari 2025;

Revised: 14 Maret 2025;

Accepted: 27 Maret 2025.

Kata-kata kunci:

Delik Penodaan Agama;

Kebebasan Beragama;

Hak Asasi Manusia.

ABSTRAK

Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menjamin perlindungan agama dan kebebasan berkeyakinan di tengah diskriminasi terhadap kelompok minoritas serta konflik antarumat beragama. Penelitian ini bertujuan menganalisis reformulasi delik penodaan agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan implikasinya terhadap kebebasan beragama. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, khususnya terhadap Pasal 18 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun reformulasi bertujuan memperjelas sanksi dan melindungi martabat agama, ketidakjelasan frasa 'penghinaan agama' membuka ruang diskresi berlebihan bagi penegak hukum yang berpotensi disalahgunakan. Dominasi tafsir ahli agama tanpa standar objektif memperkuat bias mayoritas dan mengancam prinsip keadilan serta kesetaraan. Penelitian ini merekomendasikan pembatasan ruang lingkup penghinaan agama pada ancaman nyata terhadap ketertiban umum, integrasi prinsip HAM dalam penafsiran hukum, serta penguatan mekanisme *judicial review* yang independen.

Keywords:

Blasphemy Offenses;

Freedom of Religion;

Human Rights.

ABSTRACT

Implications of the Reformulated Blasphemy Provisions on Religious Freedom under Law No. 1 of 2023. Indonesia continues to face significant challenges in ensuring the protection of religion and freedom of belief amid ongoing discrimination against minority groups and interreligious conflicts. This study aims to analyze the reformulation of the blasphemy offense in Law Number 1 of 2023 and its implications for religious freedom. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches, particularly in relation to Article 18 of the *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). The findings indicate that although the reformulation seeks to clarify sanctions and protect the dignity of religion, the vague definition of "religious blasphemy" allows for excessive discretion by law enforcement, which may be subject to abuse. The dominance of religious expert interpretations without objective standards reinforces majority bias and threatens the principles of justice and equality. This study recommends narrowing the scope of blasphemy to only include real threats to public order, integrating human rights principles in legal interpretation, and strengthening an independent judicial review mechanism.

Copyright © 2025 (Tomi Setiawan, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Setiawan, T., Mughits, M. H., & Indrawardana, I. (2025). Implikasi Reformulasi Delik Penodaan Agama terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Nomos* : *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 62–72. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3023>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman agama dan keyakinan memiliki permasalahan tersendiri dalam menyeimbangkan antara perlindungan terhadap agama dengan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, merupakan dasar hukum yang mengikat untuk menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Pasal 28E dan 29 Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menjamin hak untuk menjalankan agama dan kepercayaan tanpa gangguan (Puspa et al., 2023). Dalam hal ini, negara bertugas untuk melindungi komunitas agama dari penistaan agama selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penistaan agama (Husni et al., 2022). Terlepas dari adanya perlindungan hukum bagi komunitas agama dari penistaan agama, kebebasan beragama tidak diperbolehkan secara mutlak dan perlu dibatasi untuk mencegah timbulnya bahaya bagi orang lain, sesuai dengan asas *harm principle* yang menegaskan perlunya pembatasan terhadap kebebasan individu (Akbar, 2022). Selain itu, masyarakat bersama dengan pemerintah perlu menjaga toleransi untuk mencegah fanatisme dalam beragama yang dapat menimbulkan konflik di antara umat beragama.

Diskriminasi terhadap kepercayaan agama lokal atau agama minoritas masih menjadi masalah yang terjadi di Indonesia, karena kepercayaan ini sering tidak diakui secara hukum sebagai agama resmi negara, sehingga mengarah kepada perlakuan yang tidak setara (Ramadhan & Faozi, 2023). Masyarakat yang menganut agama minoritas masih berhadapan dengan permasalahan yang ditimbulkan akibat kebijakan yang memperlakukan mereka secara berbeda dengan agama mayoritas, sehingga akan berdampak pada ketidakharmonisan sosial dan agama. Permasalahan lain yang sering memicu konflik antar umat beragama adalah pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama yang memerlukan peraturan dan penegakan hukum yang dapat meminimalisir terjadinya konflik tersebut. Oleh karena itu, dialog antar umat beragama dan kerja sama perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kerukunan di antara komunitas agama yang berbeda (Sari, 2022).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. KUHP nasional ini mencakup perubahan pasal penodaan agama, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 156a KUHP warisan kolonial, sebagai hasil dari UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965. Reformulasi ini dilakukan untuk menghasilkan definisi dan hukuman yang lebih jelas mengenai tindak pidana penodaan agama (Rahmadianto, 2024). Selain itu, reformulasi ini juga bertujuan untuk menyelaraskan kerangka hukum pidana Indonesia dengan standar hak asasi manusia kontemporer (Siddik, 2022). Secara historis, pasal penodaan agama telah digunakan untuk membatasi kelompok agama minoritas dan pendapat-pendapat yang berbeda dengan agama mayoritas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kemungkinan untuk berlanjutnya diskriminasi yang berdasar pada KUHP Nasional (Hasani & Halili, 2022).

Penerapan dan penegakan hukum pidana terkait pasal penodaan agama memiliki permasalahan apabila penerapan hukum tersebut tidak konsisten dan tunduk pada pengaruh politik, sehingga perlindungan terhadap kebebasan beragama akan melemah dan mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia (Adnan, 2023). KUHP Nasional dibentuk untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan hak asasi manusia yang lebih luas. Keberagaman agama yang ada di Indonesia membutuhkan kerangka hukum pidana yang dapat menyeimbangkan perlindungan kebebasan beragama dengan pemeliharaan ketertiban umum. Selain itu, dampak yuridis terhadap minoritas agama akan bergantung dengan bagaimana hukum ditegakkan oleh lembaga penegak hukum dan ditafsirkan oleh peradilan (Irawanto & Santiago, 2023a). Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bertujuan untuk mencapai keberhasilan terhadap keseimbangan antara perlindungan kebebasan beragama dengan pemeliharaan ketertiban umum.

Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, khususnya pasal 18 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 untuk menjamin hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Sehingga, setiap orang memungkinkan untuk menganut agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya serta mewujudkannya dalam praktik, ibadah, dan ketaatan (Mirsel, 2022). Selain itu, Indonesia sebagai salah satu negara yang menyetujui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam sidang PBB tahun 1948 mewajibkan Indonesia untuk memastikan kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Meskipun perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sudah diterapkan, intoleransi dan diskriminasi agama masih terjadi di Indonesia. Permasalahan tersebut diakibatkan oleh radikalisme dan fundamentalisme yang bertentangan dengan semboyan resmi negara Indonesia (Colbran, 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh mengenai reformulasi delik penodaan agama dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 serta implikasinya terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Implikasi akan berfokus kepada perlakuan terhadap kelompok minoritas agama dan kepercayaan serta kesesuaiannya dengan hukum hak asasi manusia internasional. Selanjutnya, penelitian ini akan membahas perubahan yang terjadi dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, perubahan ini mencakup konsep "penodaan" yang berubah menjadi "penghinaan" terhadap agama, serta konsekuensinya terhadap interpretasi hukum. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas mengenai kemungkinan terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas dalam proses peradilan, keberhasilan mekanisme perlindungan hukum yang ada di Indonesia, serta keselarasan reformulasi dengan Hak Asasi Manusia internasional yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang kuat untuk menyeimbangkan perlindungan agama dengan jaminan kebebasan beragama yang adil dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan melibatkan tiga jenis pendekatan penelitian yang terdiri dari *statute approach* dalam menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 *conceptual approach* dalam mengkaji konsep penghinaan agama dan kebebasan berkeyakinan, dan yang terakhir *comparative approach* dalam membandingkan Hukum Nasional dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dengan bahan hukum primer yang mencakup UU Nomor 1 Tahun 2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 Tahun 2016 dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Kemudian bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Jurnal Akademik terkait dengan "tindak pidana penghinaan agama" yang terbit dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Selanjutnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan interpretasi sistematis terhadap teks-teks hukum, komparasi kriteria mengenai "ancaman terhadap ketertiban umum", serta evaluasi keselarasan perumusan ulang delik penghinaan agama dengan asas proporsionalitas dalam hukum Hak Asasi Manusia. Terakhir, untuk memvalidasi data dalam penelitian ini dilakukan triangulasi sumber, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan seluruh sumber untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini kredibel dan dapat diandalkan.

Hasil dan pembahasan

Pada bagian pertama, pembahasan berkaitan dengan Perumusan Ulang Delik Penodaan Agama dalam UU Nomor 1 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 bertujuan untuk melindungi kerukunan beragama dalam masyarakat yang beragama dengan menindak pidana tindakan penistaan terhadap agama-agama yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peran negara dalam menjaga

nilai-nilai agama yang tertanam kuat dalam masyarakat tercermin dalam Undang-undang Nomor 1 PNPS 1965 (Silfiah & Zulkarnain, 2022). Pasal 156a KUHP warisan kolonial dibentuk untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan UU Nomor 1 PNPS 1965 untuk memperkuat kekuatan hukum delik penodaan agama dalam kerangka hukum nasional (Anggraeny, 2017). Akibat dari adanya definisi yang kurang tepat mengenai penodaan agama dalam Pasal 156a warisan kolonial menyebabkan interpretasi hukum yang beragam. Reformulasi ini didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi adanya ambiguitas dalam pasal 156a Warisan Kolonial. Selain itu, Reformulasi ini juga bertujuan untuk mengurangi tindakan negara yang dominan dalam menafsirkan doktrin agama agar bersikap lebih netral dalam masalah agama untuk mencegah terjadinya konflik antar umat beragama (Nalle, 2017).

Dalam Pasal 156a KUHP warisan kolonial menyatakan bahwa ekspresi atau tindakan di muka umum yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia diancam dengan hukuman penjara maksimal lima tahun. Pasal ini juga melarang tindakan yang dimaksudkan untuk menghalangi seseorang untuk memeluk agama apa pun yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Nainggolan et al., 2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diciptakan dengan tujuan meningkatkan kejelasan mengenai definisi penodaan agama dan hukuman yang menyertai tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 300 KUHP Nasional, penghinaan terhadap agama di hadapan umum dapat dikenai hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah. Sanksi tersebut ditetapkan untuk melindungi martabat agama dan menjaga ketertiban umum dengan mencegah tindakan yang dapat memicu perselisihan agama (Safrina et al., 2022). Pasal 301 KUHP Nasional melarang untuk menyiarkan tindak pidana yang diatur dalam pasal 300 KUHP Nasional melalui sarana teknologi informasi dengan maksud diketahui oleh umum.

Kemudian, Pasal 302 KUHP Nasional yang melarang Individu untuk menghasut seseorang agar menjadi tidak beragama atau berkeyakinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, disertai dengan ancaman pidana penjara hingga 2 tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah (Wahid et al., 2023). Pasal 302 Ayat 2 KUHP Nasional bertujuan untuk memastikan kebebasan beragama dengan melarang seseorang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berpindah agama dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun atau denda paling banyak kategori dua ratus juta rupiah. Kemudian dalam pasal 303 KUHP Nasional diatur bahwa setiap orang dilarang membuat gaduh di dekat tempat untuk melaksanakan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, termasuk mengganggu atau membubarkan pertemuan keagamaan dan ibadah yang sedang berlangsung dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Selanjutnya, pasal 304 KUHP bertujuan untuk melarang setiap orang untuk melakukan penghinaan terhadap kepercayaan yang memiliki ancaman pidana penjara hingga 1 tahun atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Dan yang terakhir, pasal 305 KUHP Nasional bertujuan untuk melarang setiap orang untuk menodai dan merusak atau membakar tempat beribadah beserta benda yang dipakai untuk beribadah (Wahid et al., 2023)

Adanya perubahan dari istilah “permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan” menjadi “penghinaan” yang dalam istilah ketentuan tindak pidana bertujuan untuk memberikan aturan yang lebih jelas tentang apa yang merupakan tindakan penodaan agama. Perubahan ini dilakukan untuk mengurangi ambiguitas dan memastikan tindakan hukum lebih konsisten dan dapat diprediksi (Mazaya & Michael, 2023). Selain itu, Istilah baru ini juga dapat memperluas cakupan dari apa yang dapat dianggap sebagai penodaan agama, yang berpotensi menyebabkan lebih banyak penuntutan dan efek yang merugikan bagi kebebasan beragama. Kemudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur beberapa larangan secara spesifik yang terdiri dari larangan mengganggu pelaksanaan ibadah dan perusakan tempat ibadah, yang hal ini tidak tercakup dalam Pasal 156a KUHP warisan kolonial (Silfiah & Zulkarnain, 2022). Dengan adanya penambahan tersebut, perlindungan secara menyeluruh terhadap praktik keagamaan dan tempat ibadah diharapkan dapat meningkat dan kerukunan antar umat beragama terjaga. Adanya sanksi alternatif dari pidana penjara yaitu denda yang berfungsi untuk

mengurangi beban sistem penjara dan membebaskan sanksi yang lebih proporsional terhadap pelanggaran ringan (Mandala et al., 2024).

Meskipun reformulasi ini bertujuan untuk mencegah masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana penghinaan agama, reformulasi ini juga berpotensi meningkatkan tuduhan atas tindak pidana penghinaan agama terhadap individu yang mengekspresikan pandangan agama yang berbeda dengan agama mayoritas (Irawanto & Santiago, 2023). Selain itu, penafsiran hukum yang lebih luas atas ketentuan tindak pidana penodaan agama dapat mengakibatkan penyalahgunaan hukum untuk membatasi kelompok agama minoritas yang bertentangan dengan fungsi preventif hukum pidana. Tidak adanya definisi yang jelas mengenai apa yang merupakan penodaan agama menghasilkan potensi terjadinya penyalahgunaan oleh pihak berwenang. Potensi lain yang diakibatkan dari tidak adanya definisi mengenai penodaan agama dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi dan persekusi terhadap kelompok agama minoritas (Indrayanti & Saraswati, 2022). Sehingga, ketentuan terkait tindak pidana penodaan agama dalam KUHP Nasional perlu dipertimbangkan terkait kemungkinan meningkatnya hukuman terhadap individu dan kelompok yang dianggap “menyimpang” yang menghambat keragaman dan kebebasan beragama (Wardana et al., 2024).

Bagian kedua mengkaji dampak reformulasi tindak pidana penodaan agama terhadap perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konteks hukum Indonesia. Dengan ditetapkannya reformulasi delik penodaan agama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat risiko yang berdampak pada kelompok agama minoritas karena definisi “penghinaan agama” yang memiliki interpretasi yang luas, sehingga dapat meningkatkan kecenderungan terhadap kelompok agama mayoritas dalam penegakan hukum. Ketidajelasan ini memungkinkan terjadinya penafsiran yang luas dan secara tidak proporsional dapat menargetkan kelompok minoritas yang keyakinan atau praktik agamanya menyimpang dari norma-norma agama mayoritas (Wardana et al., 2024). Penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana penghinaan agama di era digital saat ini menimbulkan potensi yang dapat memudahkan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kemudian, definisi yang tidak jelas dari Pasal 302 KUHP Nasional, yaitu kata “menghasut” berpotensi untuk disalahgunakan dalam membatasi kebebasan beragama kelompok agama minoritas (Fernando et al., 2023).

Reformulasi delik penodaan agama dilakukan untuk menghilangkan potensi undang-undang yang mengatur tindak pidana penodaan agama dalam mendiskriminasi kelompok agama minoritas dan masyarakat adat. Selain itu, meskipun reformulasi delik penodaan agama ini dimaksudkan untuk menjaga kerukunan beragama, masih terdapat potensi terjadinya marginalisasi terhadap kelompok agama minoritas (Rasyid & Wasil, 2024). Ketiadaan peraturan hukum terkait tindak penodaan agama yang jelas dapat mengakibatkan kelompok-kelompok masyarakat menjadi main hakim sendiri serta bertindak sebagai “polisi moral” untuk memantau dan melaporkan dugaan penistaan agama. Potensi terjadinya vigilantisme dapat meningkat karena tidak adanya batasan yang jelas dalam tindak pidana penghinaan agama dan dapat mendorong kelompok-kelompok masyarakat untuk bertindak sebagai penegak ortodoksi agama, yang berujung pada kekerasan berbasis agama. Reformulasi undang-undang terkait tindak pidana penodaan agama tanpa definisi yang jelas dapat mengarah pada penyalahgunaan hukum untuk tujuan politik dan memperburuk potensi terjadinya aksi main hakim sendiri (Hunter, 2023).

Dampak dari reformulasi tindak pidana penodaan agama yang tertuju pada kelompok agama minoritas mencakup kekhawatiran akan timbulnya tuduhan penodaan agama yang mengakibatkan pengucilan dari kelompok agama mayoritas. Individu yang tertuduh melakukan tindak pidana penghinaan agama berpotensi memiliki hambatan dalam mengakses layanan publik karena adanya pandangan negatif dari masyarakat. Kemudian, tuduhan atas tindak pidana penghinaan agama dapat menghambat partisipasi individu dalam kehidupan bermasyarakat akibat dikucilkan oleh populasi mayoritas (Visconsi, 2025). Selanjutnya, Kekhawatiran akan dituduh melakukan tindak penghinaan

agama juga dapat menyebabkan pembatasan individu yang menghindari diskusi mengenai interpretasi dari kitab suci. Pembatasan individu dalam menginterpretasikan kitab suci dapat diperburuk akibat dampak hukum yang berpotensi menghalangi dialog teologis yang terbuka dan menghambat perkembangan keagamaan yang beragam. Selain itu, reformulasi dari tindak pidana penghinaan agama juga berpotensi mengarah pada budaya impunitas hukum, di mana tuduhan atas tindakan penghinaan agama digunakan untuk membenarkan pembatasan dan mengurangi perbedaan pendapat (Doomen, 2021).

Selain itu, Praktik-praktik keagamaan adat juga berpotensi terkriminalisasi dengan dalih penodaan agama. Agar terhindar dari tuduhan atas tindak pidana penghinaan agama, pihak yang tertuduh perlu membuktikan tidak adanya niat permusuhan. Sifat subjektif dalam menentukan apa yang dianggap sebagai penodaan agama menyebabkan tidak konsistennya penetapan sanksi untuk pelanggaran penghinaan agama. Kemudian, ketergantungan pada ahli agama dalam menentukan apakah seseorang melakukan tindak pidana penghinaan agama atau tidak, memerlukan kualifikasi terhadap ahli agama yang tidak mempunyai kepentingan politik serta perlu melibatkan beberapa ahli agama, akibat banyaknya aliran pemikiran dalam suatu agama (Ahdad et al., 2023). Selain itu, penegakan hukum terkait tindak pidana penghinaan agama yang dilakukan secara diskriminatif atau politis dapat meningkatkan legitimasi dari kelompok radikal dengan dalih perlindungan agama. Oleh karena itu, sosialisasi dan dialog antar umat beragama diperlukan untuk meningkatkan toleransi di antara berbagai kelompok agama (Irawan, 2023).

Bagian ketiga membahas sejauh mana reformulasi delik penodaan agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sejalan dengan standar hukum hak asasi manusia internasional, khususnya ketentuan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Dalam ICCPR mengizinkan pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama jika diperlukan untuk melindungi moral publik, tetapi pembatasan ini harus proporsional dan tidak melemahkan hak-hak inti yang dilindungi oleh Kovenan ini (Cox, 2020). Dengan meratifikasi ICCPR, Indonesia telah berkomitmen untuk menegakkan ketentuan-ketentuan dalam kovenan tersebut dan melapor pada Komite Hak Asasi Manusia PBB. Hal ini dilakukan untuk memastikan hukum nasional selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional, khususnya terkait dengan hak-hak sipil dan politik. Komite Hak Asasi Manusia Internasional memantau kepatuhan negara yang terikat dengan ICCPR, serta memberikan pengamatan dan komentar untuk memandu negara-negara anggota. Akan tetapi, efektivitas dari pemantauan ini bergantung pada kesediaan negara anggota untuk mematuhi kewajiban mereka (Taylor, 2021).

Pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights* merupakan salah satu ketentuan yang melindungi kebebasan beragama, karena pasal 18 ini memungkinkan individu untuk mengubah dan memanifestasikan agama atau kepercayaan mereka dalam pengajaran, praktik, ibadah dan ketaatan, baik di depan umum maupun secara pribadi (Lindkvist, 2017). Dalam pasal ini istilah-istilah seperti “pengajaran”, “praktik”, “ibadah”, dan “ketaatan” tidak terdefiniskan serta tidak adanya penjelasan terkait kondisi-kondisi di mana kebebasan beragama dapat dibatasi, yang pada akhirnya menyisakan ruang untuk berbagai penafsiran. Pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights* memandang kebebasan beragama merupakan hak alamiah yang berdiri sendiri serta terlepas dari regulasi, namun tetap membutuhkan intervensi negara dalam memastikan penghormatan terhadap suatu agama. Pasal 18 ayat (3) ICCPR mengizinkan pembatasan terhadap manifestasi agama atau kepercayaan, pembatasan ini harus ditetapkan oleh hukum dan diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, dan kesehatan masyarakat (Sedletchi, 2023).

Hukum hak asasi manusia internasional, yang terdapat pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik hanya berfokus pada perlindungan hak-hak individu atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Hukum ini tidak memberikan perlindungan kepada agama itu sendiri atas penghinaan (Temperman, 2012). Kemudian, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia pun hanya menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu dan bukan perlindungan terhadap agama dari

penghinaan. Peraturan mengenai tindak pidana penghinaan agama bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang berbasis individu. Karena Hak asasi manusia berfokus pada perlindungan Individu atas kebebasan berekspresi, sedangkan peraturan mengenai tindak pidana penghinaan agama dapat membatasi Individu atas kebebasan berekspresi akibat kekhawatiran timbulnya tuduhan penghinaan agama (Frag, 2011). Komentar Umum Nomor 22 dari Komite Hak Asasi Manusia PBB tentang Pasal 18 ICCPR menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kelompok agama minoritas. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak memberikan jaminan secara tertulis dalam perlindungan kelompok agama minoritas. Sehingga, dengan tidak adanya perlindungan secara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan hak dan wewenang negara untuk membatasi kelompok agama minoritas atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (Shareef, 2024).

Komite Hak Asasi Manusia PBB atau UNHRC menyatakan undang-undang yang mengatur tindak pidana penghinaan agama secara umum tidak selaras dengan hak asasi manusia kecuali jika mempunyai tujuan untuk mencegah tindakan penghasutan yang bermaksud menyatakan kebencian terhadap suatu agama (Cox, 2020). Selain itu, minimnya uji proporsionalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan agama menjadikan ketidakseimbangan antara kebutuhan dalam melindungi agama yang diyakini masyarakat dengan hak individu atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kemudian *Rabat Plan of Action* yang diselenggarakan oleh Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyatakan perlunya mengatasi kebencian terhadap agama yang dapat memicu diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan, daripada berfokus pada tindak pidana penghinaan agama. Oleh karena itu, sebagai salah satu negara yang menandatangani ICCPR, Indonesia perlu menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebebasan beragama dalam setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan (Wardana et al., 2024)

Bagian keempat mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang muncul akibat tuduhan tindak pidana penghinaan agama, dengan fokus pada prosedur hukum dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dalam menyelesaikan sengketa atas tuduhan tindak pidana penghinaan agama, Peradilan perlu bersikap adil tanpa adanya keberpihakan kepada salah satu pihak. Sehingga, hakim perlu memperlakukan semua pihak secara setara (Neimanis & Matjusina, 2012). Namun, dalam menyelesaikan sengketa atas tuduhan tindak pidana penghinaan agama, hakim masih menghadapi beberapa tantangan yang mencakup adanya keyakinan pribadi atau tekanan masyarakat dalam penyelesaian sengketa atas penghinaan agama yang melibatkan agama mayoritas. Selain itu, terdapat mekanisme alternatif dalam menyelesaikan sengketa atas tuduhan tindak pidana penghinaan agama yaitu melalui mediasi. Melalui proses mediasi, beban pengadilan akan berkurang dan akan menumbuhkan rasa saling pengertian di antara kedua belah pihak yang bersengketa (Karmawan & Abdillah, 2020). Terdapat permasalahan lain dalam penyelesaian sengketa atas tuduhan penghinaan agama yang berasal dari kelompok agama mayoritas melalui tekanan massa dan kepentingan politik dalam proses penyelesaian sengketa (Rohmah, 2024).

Mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa alternatif atas tuduhan tindak pidana penghinaan agama dilakukan dengan cara menasihati para pihak yang bersengketa, memiliki permasalahan apabila jika salah satu pihak merasa dipaksa untuk menerima persyaratan tertentu akibat adanya tekanan dari kelompok agama mayoritas (Karmawan & Abdillah, 2020). Apabila proses mediasi dipaksakan, di mana pihak yang tertuduh dipaksa untuk berdamai dapat meningkatkan ketidakseimbangan kedudukan antara kelompok agama mayoritas dengan kelompok agama minoritas karena adanya kemungkinan perasaan tertekan dalam memenuhi tuntutan untuk menghindari dampak sosial yang lebih luas. Selain itu, adanya ketimpangan kekuasaan dalam proses mediasi dapat mempengaruhi hasil mediasi karena pihak yang memiliki kekuatan sosial dan lebih besar dapat mendominasi proses mediasi yang mengarah pada resolusi yang mungkin tidak adil sepenuhnya. Oleh karena itu, proses mediasi dalam sengketa atas tuduhan penghinaan agama perlu memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan juga

memastikan setiap rekonsiliasi bersifat sukarela dan menghormati martabat dari seluruh pihak yang terlibat (Cumper & Lewis, 2019).

Mahkamah Konstitusi di Indonesia berfungsi untuk menegakkan hak-hak konstitusional masyarakat yang meliputi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam melakukan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi berpotensi untuk terpengaruh oleh sensitivitas publik terkait isu agama, yang dapat menghambat para hakim mahkamah konstitusi dalam membuat keputusan yang progresif. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi telah mengakui hak-hak penghayat kepercayaan kelompok agama minoritas yang disertai dengan pengakuan terhadap hak-hak konstitusional mereka dengan mengizinkan kepercayaan mereka diakui secara resmi dalam dokumen kependudukan (Laksito, 2023). Namun, Mahkamah Konstitusi masih mengatasi permasalahan dalam membedakan antara ekspresi keagamaan yang sah dan tindak pidana penghinaan agama. Selain itu, independensi dari Mahkamah Konstitusi juga diperlukan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia (Warjiyati et al., 2022).

Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dengan tujuan untuk menjaga kerukunan umat beragama dan mencegah konflik melalui penyediaan fasilitas untuk berkomunikasi dan melaksanakan dialog antara pemuka agama yang berbeda (Purwandari & Aprilia, 2022). Namun, apabila anggota-anggota dari forum ini didominasi oleh perwakilan dari kelompok agama mayoritas dapat menghasilkan keputusan yang tidak mewakili kelompok agama minoritas. Selain itu, FKUB juga masih menghadapi permasalahan yang disebabkan akibat fasilitas dan pendanaan yang tidak memadai, yang pada akhirnya menghambat penyelenggaraan program kerja yang efektif dari FKUB (Khairiah et al, 2023). Forum Kerukunan Umat Beragama menggunakan mediasi dan dialog sebagai metode utama dalam resolusi konflik. Metode-metode tersebut dirancang untuk membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang inklusif serta menghormati sudut pandang yang beragam, yang pada akhirnya menimbulkan rasa hormat di antara kelompok agama yang berbeda (Syam & Basyid, 2024).

Simpulan

Perumusan ulang delik hukum penodaan agama dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 bertujuan untuk memperjelas definisi dan mempertegas sanksi guna melindungi martabat agama serta meningkatkan ketertiban umum. Namun, ketidakjelasan frasa “penghinaan agama” dan perluasan cakupan tindak pidana penghinaan agama berpotensi meningkatkan diskresi penegak hukum, yang rentan disalahgunakan untuk membatasi kelompok minoritas atau perbedaan pendapat dari kelompok agama mayoritas. Meskipun upaya ini sejalan dengan perlindungan nilai agama, risiko marginalisasi dan main hakim sendiri tetap mengancam kebebasan beragama, terutama karena ketiadaan jaminan secara tertulis bagi kelompok agama minoritas dalam undang-undang. Selain itu, ketergantungan pada ahli agama tanpa standar objektivitas berisiko memperkuat kecenderungan terhadap kelompok agama mayoritas, yang pada akhirnya menghambat asas keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, beberapa saran yang dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian ini di antaranya adalah, pertama, pemerintah perlu membatasi ruang lingkup “penghinaan agama” dengan menjatuhkan sanksi hanya pada ancaman nyata terhadap ketertiban umum, bukan sekedar perbedaan tafsir. Kedua, pengadilan wajib menerapkan mekanisme uji kualifikasi dan independensi ahli agama dari berbagai mazhab agar terciptanya kesepakatan dari keberagaman yang ada. Ketiga, perlunya sosialisasi prinsip Hak Asasi Manusia dalam penafsiran hukum serta penyelenggaraan program penyadaran di lingkungan keluarga, pendidikan, dan kelompok masyarakat untuk memperkuat toleransi. Terakhir, Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat independensi dan proporsionalitas dalam *judicial review* untuk mencegah adanya intervensi politik serta menjamin keselarasan dengan Pasal 18 dan 19 *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Referensi

- Annan, I. (2023). Kebijakan Penal Dan Non Penal Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia. *Fitua: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 160–180. <https://doi.org/10.47625/FITUA.V4I2.510>
- Ahdad, A., Jaya, B. P. M., & Rofiana, R. (2023). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penista Agama Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl. *Yustisia Tirtayasa*, 3(2), 156. <https://doi.org/10.51825/ya.v3i2.19585>
- Akbar, M. M. F. (2022). Legal Protection for Tolerance and Freedom Among Religious People in Indonesia. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 1(1), 39–58. <https://doi.org/10.15294/CIILS.V1I1.56712>
- Anggraeny, K. D. (2017). *Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum*. 2(2), 217569. <https://doi.org/10.24912/ERA>
- Colbran, N. (2010). Realities and challenges in realising freedom of religion or belief in Indonesia. *International Journal of Human Rights*, 14(5), 678–704. <https://doi.org/10.1080/13642980903155166>
- Cox, N. (2020). Justifying Blasphemy Laws: Freedom of Expression, Public Morals, and International Human Rights Law. *Journal of Law and Religion*, 35(1), 33–60. <https://doi.org/10.1017/JLR.2020.11>
- Cumper, P., & Lewis, T. (2019). Human rights and religious litigation - faith in the law. *Oxford Journal of Law and Religion*, 8(1), 121–150. <https://doi.org/10.1093/OJLR/RWZ005>
- Doomen, J. (2021). Blasphemy in an Age of Corroding Secularity. *Law and Critique*, 32(1), 51–67. <https://doi.org/10.1007/S10978-020-09268-6>
- Farag, M. (2011). *Protection of beliefs or believers: incitement to religious hatred replacing blasphemy and defamation of religion*. <https://fount.aucegypt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1969&context=etds>
- Fernando, Z. J., Wulandari, S., & Putra, P. S. (2023). Potential Overcriminalization in Religious Offenses: A Critical Analysis Of The Formulation Of The New National Criminal Code (Law 1 Number 2023). *Jurnal HAM*, 14(3), 205. <https://doi.org/10.30641/HAM.2023.14.205-216>
- Hasani, I., & Halili. (2022). Human Rights and Constitutionality Issues of Blasphemy Law in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 406–430. <https://doi.org/10.31078/JK1927>
- Hunter, M. (2023). Prevention of Faith-Based Violence as a Response to ‘Blasphemy’ in Pakistan. *IPRI Journal (Print)*, 23(02), 1–24. <https://doi.org/10.31945/iprij.230201>
- Husni, H., Zulfan, Z., Yudi Afrizal, T., Nurarafah, N., & Sumiadi, S. (2022). Religious Diversity and its Legal Problems. *Journal Research of Social, Science, Economics, and Management*, 1(9). <https://doi.org/10.36418/JRSSEM.V1I9.149>
- Indrayanti, K. W., & Saraswati, A. A. A. N. (2022). Criminalizing and penalizing blasphemy: the need to adopt a human rights approach in the reform of Indonesia’s blasphemy law. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104704>
- Irawan, D. (2023). Kekerasan Atas Nama Agama Dan Solusi Konflik Membangun Perdamaian. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 3(2), 107–116. <https://doi.org/10.37567/BORNEO.V3I2.1964>
- Irawanto, I., & Santiago, F. (2023a). Juridical Analysis of Blasphemists of Religion Based on Criminal Perspective. *Journal of World Science*, 2(4), 559–565. <https://doi.org/10.58344/JWS.V2I4.280>
- Irawanto, I., & Santiago, F. (2023b). Juridical Analysis of Blasphemists of Religion Based on Criminal Perspective. *Journal of World Science*, 2(4), 559–565. <https://doi.org/10.58344/JWS.V2I4.280>
- Karmawan, K., & Abdillah, M. (2020). Settlement Through Mediation Between the Normative and Practice in Religious Judiciary Agencies. *Jurnal Cita Hukum*, 8(1), 85–102. <https://doi.org/10.15408/JCH.V8I1.15002>
- Khairiah, K. N., Irsal, I., & Putry, N. (2023). Religious harmony forum (fkub) strategy in increasing religious moderation jurisprudence in bengkulu province. *Jurnal Ilmiah Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i1.11285>
- Laksito, F. H. B. (2023). *Policy discrimination against the minority group of flows of believers citizens in Indonesia: an administrative justice perspective*. <https://doi.org/10.62264/jlej.v1i1.5>
-

-
- Lindkvist, L. (2017). *Religious Freedom and the Universal Declaration of Human Rights*. <https://www.cambridge.org/core/books/religious-freedom-and-the-universal-declaration-of-human-rights/AF314F97F5DB93AEEEDB9B5484419B1F>
- Mandala, O. S., Zubaedi, Z., Suparlan, S., & Munawirsajali, M. (2024). Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 4(1), 1–21. <https://doi.org/10.59259/AB.V4I1.146>
- Miranda Mazaya, & Tomy Michael. (2023). Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 66–80. <https://doi.org/10.59581/DOKTRIN.V2I1.1890>
- Mirsel, R. (2022). Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ledalero*, 21(1), 51. <https://doi.org/10.31385/JL.V21I1.269.51-69>
- Nainggolan, P. F., Ikhsan, R. M., Albariansyah, H., & Sinaga, J. C. (2024). Interpretation and Application of Criminal Law Regarding Blasphemy Under Article 156a of the Criminal Code. *Ius Poenale*, 5(1), 69–78. <https://doi.org/10.25041/IP.V5I1.3552>
- Nalle, V. I. W. (2017). Blasphemy Law and Public Neutrality in Indonesia. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 8(2), 57–62. <https://doi.org/10.5901/MJSS.2017.V8N2P57>
- Neimanis, J., & Matjusina, R. (2012). Judge impartiality in comprehensive judicial development. *European Integration Studies*, 5, 87–91. <https://doi.org/10.5755/J01.EIS.0.5.1081>
- Purwandari, R., & Aprilia, N. R. (2022). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan. *JIE (Journal of Islamic Education)*, 7(2), 198. <https://doi.org/10.52615/jie.v7i2.261>
- Puspa, I. W., Suradana, I. M., Syaifullah, S., Kurniawan, T. L., & Ikbali, M. (2023). Kebebasan Beragama Perspektif Hak Asasi Manusia. *Ganec Swara*, 17(3), 1257. <https://doi.org/10.35327/GARA.V17I3.574>
- Rahmadianto, M. (2024). Study of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). *Enigma in Law*, 1(2), 41–44. <https://doi.org/10.61996/LAW.V1I2.36>
- Ramadhan, I. D. U. H., & Faozi, A. (2023). Facing Challenges of Discrimination Against Local Religious Beliefs in Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 9(2). <https://doi.org/10.37676/JHS.V9I2.5055>
- Rasyid, Abd., & Wasil, W. (2024). UN Resolution 16/18: An Attempt to Reconstruct the Indistinctness of the Blasphemy Law in Religious Life in Contemporary Indonesia. *Ilmu Ushuluddin*, 10(2), 148–174. <https://doi.org/10.15408/IU.V10I2.37313>
- Rohmah, E. I. (2024). Dinamika Kekuasaan Dalam Penyelesaian Konflik Antar Agama. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 22(2), 157–169. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i2.11517>
- Safrina, N., Yusrizal, Y., & Zulkifli, Z. (2022). Analisis Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 37. <https://doi.org/10.29103/REUSAM.V10I1.8912>
- Sari, M. (2022). Kebhinekaan dan Keberagaman: Kerukunan Umat Beragama di Tengah Pluralitas. *MASALIQ*, 2(2), 282–299. <https://doi.org/10.58578/MASALIQ.V2I2.317>
- Sedletchi, N. (2023). The right to freedom of conscience - dimensions conceptual-legal. *Vector European: Revistă Științifico-Practică*, 2, 24–30. <https://doi.org/10.52507/2345-1106.2022-2.06>
- Shareef, S. (2024). Redefining Protection: Challenges and Solutions in Safeguarding Religious Minorities within International and Regional Legal Frameworks. *The Age of Human Rights*, 23, e8659. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v23.8659>
- Siddik, S. (2022). The Origin of the Indonesian Blasphemy Law and its Implication towards Religious Freedom in Indonesia. *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, 3(1), 17–33. <https://doi.org/10.33752/TJISS.V3I1.3648>
- Silfiah, R. I., & Zulkarnain, Z. (2022a). Perkembangan Delik Penodaan Agama Di Indonesia: Perspektif Historis Konstitusional. *Widya Yuridika*, 5(2), 461. <https://doi.org/10.31328/WY.V5I2.3787>
- Silfiah, R. I., & Zulkarnain, Z. (2022b). Perkembangan Delik Penodaan Agama Di Indonesia: Perspektif Historis Konstitusional. *Widya Yuridika*, 5(2), 461. <https://doi.org/10.31328/WY.V5I2.3787>
- Syam, N., & Basyid, A. (2024). Pattern of Problem Solving in Religious Harmony Forum. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 9(1), 1–19. <https://doi.org/10.18326/millati.v9i1.660>
- Taylor, P. M., & O'Sullivan, M. (2021). A Commentary on the International Covenant on Civil and Political Rights: The UN Human Rights Committee's Monitoring of ICCPR Rights. *The*
-

- Australian Year Book of International Law Online*, 39(1), 317–320.
<https://doi.org/10.1163/26660229-03901018>
- Temperman, J. (2012). Blasphemy, Defamation of Religions & Human Rights Law. *Social Science Research Network*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2041292
- Visconsi, E. (2025). Blasphemy culture, blasphemy law. *Elgar Concise Encyclopedia of Law and Literature*, 46–48. <https://doi.org/10.4337/9781803925912.CH13>
- Wahid, G. S., Asyraf, M. M., Ismail, I., Ilhami, A. A., & Abdillah, M. T. (2023a). Hukum Penodaan Agama Perspektif Fikih, Perundang-Undangan Indonesia, Dan Hukum Internasional. *Mitsaqan Ghalizan*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.33084/MG.V3I2.6315>
- Wardana, K. A., Rahayu, R., & Sukirno, S. (2024b). Redefining Indonesia's Blasphemy Law In The Digital Age: A Human Rights Perspective. *Diponegoro Law Review*, 9(1), 19–35. <https://doi.org/10.14710/DILREV.9.1.2024.19-35>
- Warjiyati, S., Ibrahim, K. M., Salam, S., & Faruq, U. Al. (2022). Complaint Authority for Constitutional Complaint by Indonesia's Constitutional Court. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(2), 303–315. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.1070>